



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

Xxxx, tempat tanggal lahir Malaysia, 1 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Sawmill, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Abepura, 19 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Ars mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx tanggal 6 Agustus 2010;

2.-----

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda ditinggal mati dengan 1 (satu) orang anak.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Xxxx, Kabupaten Keerom, selama 9 tahun;

4.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- Termohon suka meremehkan / tidak menghargai Pemohon dan juga orang tua Pemohon.

6.-----

Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon agar berubah akan tetapi Termohon marah dan tidak mau menerima nasihat Pemohon.

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019 pada saat lebaran Idul Fitri disebabkan Termohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon padahal jarak rumah orang tua Pemohon dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan, sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon memang tidak menghormati orang tua Pemohon, kemudian Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat usaha sawmill tempat Pemohon bekerja.

8.-----

Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

9.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak akan menuntut nafkah iddah serta mut'ah;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon dan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik Termohon sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, telah dicocokkan dengan aslinya maka oleh hakim di beri kode, bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selain bukti-bukti surat/tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Xxxx, Kabupaten Keerom;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan juga orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon merasa Pemohon kurang cukup dalam memberi nafkah;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon pada saat lebaran idul fitri bulan Juli 2019;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sekarang Pemohon tinggal di tempat usaha sawmill tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah sambung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Xxxx, Kabupaten Keerom;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon pada saat lebaran idul fitri bulan Juli 2019;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sekarang Pemohon tinggal di tempat usaha sawmill tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan secara lisan kepada Hakim tidak akan mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, Hakim melihat dan merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Keerom yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arso maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka meremehkan/tidak menghargai Pemohon dan juga orang tua Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon agar berubah akan tetapi Termohon marah dan tidak mau menerima nasihat Pemohon dan lain sebagainya telah diuraikan Pemohon dalam posita 5, 6 dan 7 yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sekarang Pemohon tinggal di tempat usaha sawmill tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon dan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Mwnimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik Termohon sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (bukti.P) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut Hakim menilai telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka meremehkan/tidak menghargai Pemohon dan juga orang tua Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon agar berubah akan tetapi Termohon marah dan tidak mau menerima nasihat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan secara lisan kepada Hakim tidak akan mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Hakim menilai telah ternyata terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang akhirnya mengakibatkan para pihak berpisah tempat tinggal dan sekarang Pemohon tinggal di tempat usaha sawmill tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan warohmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah diperlukan kondisi-kondisi diantaranya suami-isteri harus saling mencintai dan menyayangi, masing-masing pihak mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya hanya kepada pasangannya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dan sekarang Pemohon tinggal di tempat usaha sawmill tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, Termohon tidak menghargai Pemohon dan juga orang tua Pemohon, Termohon merasa Pemohon kurang cukup dalam memberi nafkah dan tentulah amat sulit untuk menyatukan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah;

Menimbang, bahwa menyatukan rumah tangga yang salah satu dari isteri telah bersikukuh untuk bercerai justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp466.000. (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Risqi Hidayat, S.H.** selaku Hakim tunggal, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.Ars



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Abdul Azis, S.H.

Risqi Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 350.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)